



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 25 TAHUN 2003

#### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten Sragen, maka peraturan daerah kabupaten sragen Nomor 13 tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan kartu Keluarga di Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa besarnya tariff retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga yang berlaku saat sekarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di kabupaten Sragen ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas maka perlu mengadakan perubahan pertama peraturan daerah kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga dengan peraturan daerah kabupaten Sragen
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan presiden nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga (Lembaran daerah kabupaten sragen tahun 2000 nomor 13 seri B nomor 02; tambahan lembaran daerah nomor 26)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PELAYANAN KARTU KELUARGA

Pasal I

Peraturan daerah kabupaten sragen nomor 13 tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga diubah menjadi sebagai berikut :

Bab II

Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Setiap pemohon Kartu Keluarga dibebani biaya cetak sebesar Rp. 3 000 (tiga ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen  
Pada tanggal 17 November 2003  
BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen  
Pada tanggal 18 November 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003 NOMOR 38 SERI C  
NOMOR 4